



KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/1923/2010.
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BLORA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora;
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam; Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ; Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi ;



- Membaca :
1. Surat dari Pengurus Yayasan Al Amin Jnl. Mr. Iskandar XII/2 Blora No: 1/YA-PP.KHU/V/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Khozinatul Ulum Blora.

2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Visitasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bora Nomor Kd 11 16/4/3/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng
2. Yth. Pengawas PAI Kec. Bora



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BLORA**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora,
Nomor : Kd.11.16/PP.03.2/53/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan
dan Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI. Khozinatul Ulum
Alamat : Jl. Mr. Iskandar XII/2 Blora
Kecamatan : Blora

Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru : **111233160062**

Blora, 15 Januari 2013

Kepala

Drs. H. Tri Hidayat
NIP. 195808081986031005



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BLORA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw/MI/064/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/1923/2010 tanggal, 30 September 2010 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI KHOZINATUL ULUM
Alamat : Jln. Mr. Iskandar Iskandar XII/2 Blora
Kecamatan : Blora
Kabupaten/ Kota : Blora
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Al Amin Blora
Berdiri sejak tanggal : 18 Juli 2009

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	1	6	0	4	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Blora, 30 September 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blora

Drs. H. Safrudin, M, Si
NIP. 195802171988031001.